



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.2/Kep. 226 -DPKPP/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN DESA WISATA
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, strategi pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata;
- c. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi perekonomian pemberdayaan masyarakat, serta mengangkat, melestarikan, dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian seni dan ramah lingkungan;
- d. dalam rangka mendukung fungsi kawasan permukiman desa wisata maka diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman desa wisata;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Permukiman Desa Wisata di Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 556/Kep.429-DISBUDPAR/2022
Tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penetapan Desa Wisata di
Kabupaten Cirebon;
2. Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 556/Kep.527-DISBUDPAR/2023
Tanggal 12 Juni 2023 tentang Penetapan Desa Wisata di
Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600.2/Kep. 226 -DPKPP/2023
TANGGAL : 8 Mei 2024
TENTANG : KAWASAN PERMUKIMAN DESA WISATA
DI KABUPATEN CIREBON

**DAFTAR KAWASAN PERMUKIMAN DESA WISATA
DI KABUPATEN CIREBON**

a. Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 556/Kep.429-DISBUDPAR/2022 Tanggal 15 Agustus 2022

No	Kawasan Permukiman	Lokasi	
		Kecamatan	Desa
1	Desa Wisata Babakan Gebang	Babakan	Babakan Gebang
2	Desa Wisata Ciawigajah	Beber	Ciawigajah
3	Desa Wisata Ciledug Kulon	Ciledug	Ciledug Kulon
4	Desa Wisata Cikalahang	Dukupuntang	Cikalahang
5	Desa Wisata Gebang Kulon	Gebang	Gebang Kulon
6	Desa Wisata Palimanan Barat	Gempol	Palimanan Barat
7	Desa Wisata Kamarang	Greged	Kamarang
8	Desa Wisata Jatipancur	Greged	Jatipancur
9	Desa Wisata Sirnabaya	Gunungjati	Sirnabaya
10	Desa Wisata Jamblang	Jamblang	Jamblang
11	Desa Wisata Bakung Kidul	Jamblang	Bakung Kidul
12	Desa Wisata Kalideres	Kaliwedi	Kalideres
13	Desa Wisata Belawa	Lemahabang	Belawa
14	Desa Wisata Mundu Pesisir	Mundu	Mundu Pesisir
15	Desa Wisata Kepuh	Palimanan	Kepuh
16	Desa Wisata Pengarengan	Pangenan	Pengarengan
17	Desa Wisata Tonjong	Pasaleman	Tonjong
18	Desa Wisata Kertawangun	Sedong	Kertawangun
19	Desa Wisata Panambangan	Sedong	Panambangan
20	Desa Wisata Sedong Lor	Sedong	Sedong Lor
21	Desa Wisata Kecomberan	Talun	Kecomberan
22	Desa Wisata Sarwadadi	Talun	Sarwadadi

b. Berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 556/Kep.527-
DISBUDPAR/2023 Tanggal 12 Juni 2023

No	Kawasan Permukiman	Lokasi	
		Kecamatan	Desa
1	Desa Wisata Cupang	Gempol	Cupang
2	Desa Wisata Astana	Gunung jati	Astana
3	Desa Wisata Ambulu	Losari	Ambulu
4	Desa Wisata Sinarancang	Mundu	Sinarancang
5	Desa Wisata Trusmi Wetan	Plered	Trusmi Wetan
6	Desa Wisata Windujaya	Sedong	Windujaya
7	Desa Wisata Matangaji	Sumber	Matangaji
8	Desa Wisata Suranenggala Kidul	Suranenggala	Suranenggala Kidul
9	Desa Wisata Kubang	Talun	Kubang

No	Kawasan Permukiman	Lokasi	
		Kecamatan	Desa
10	Desa Wisata Ciperna	Talun	Ciperna
11	Desa Wisata Kerandon	Talun	Kerandon
12	Desa Wisata Cempaka	Talun	Cempaka
13	Desa Wisata Waled Asem	Waled	Waled Asem

BUPATI CIREBON,



IMRON

No	Kawasan Permukiman	Lokasi	
		Kecamatan	Desa
10	Desa Wisata Ciperna	Talun	Ciperna
11	Desa Wisata Kerandon	Talun	Kerandon
12	Desa Wisata Cempaka	Talun	Cempaka
13	Desa Wisata Waled Asem	Waled	Waled Asem

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : **BAPAK BUPATI CIREBON**
Dari : **KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**
Tanggal : **28 Maret 2024**
Nomor : **600-2 / 357 /DPKPP**
Lampiran : **1 (satu) berkas**
Perihal : **Permohonan Penetapan Kawasan Permukiman Desa Wisata di
Kabupaten Cirebon**

Dipermaklumkan dengan hormat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman di Kabupaten Cirebon yang sudah mendapatkan perhatian di bidang infrastruktur adalah kawasan permukiman di lokasi peningkatan kualitas dan pencegahan perumahan kumuh dan kawasan kumuh Kabupaten Cirebon sesuai dengan Ketetapan Bupati Cirebon Nomor 600/Kep.169-DPKPP/2023 tanggal 15 Maret 2023.
2. Sedangkan kawasan permukiman diluar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, belum banyak mendapatkan perhatian dari Pemerintah terutama dibidang infrastruktur.
3. Salah satu kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah kawasan permukiman desa wisata yaitu kawasan permukiman yang letaknya di desa wisata yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 556/Kep. 429-DISBUDPAR/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 556/Kep. 527-DISBUDPAR/2023 tanggal 12 Juni 2023.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038, strategi pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung fungsi kawasan permukiman desa wisata, Kawasan Permukiman Desa Wisata di Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan tentang Penetapan Kawasan Permukiman Desa Pesisir di Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660330 199403 1 002

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan tentang Penetapan Kawasan Permukiman Desa Pesisir di Kabupaten Cirebon.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660330 199403 1 002